



INTEGRASI NILAI SYARIAH DAN HUKUM NASIONAL DALAM PRAKTIK *TA'ĀRUF* DI INDONESIA DI ERA DIGITAL

Ahmad Burhanuddin¹

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: *ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id*.

Abstrak

Ta'āruf merupakan proses pengenalan antara individu yang berpotensi untuk menjalin hubungan pernikahan. Proses *ta'āruf* diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa hubungan tersebut berlangsung sesuai dengan nilai-nilai syari'at yang mencakup menjaga kehormatan, dan mencegah perilaku yang melanggar norma. Namun perkembangan sosial dan teknologi di era kontemporer telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara manusia berinteraksi, termasuk dalam proses *ta'āruf*, kemunculan teknologi digital, seperti aplikasi *ta'āruf* dan media sosial, telah memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk menemukan calon pasangan. Di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti risiko pelanggaran norma agama dan penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang tidak sesuai syariat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia terhadap proses *ta'āruf*?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah sumber-sumber literatur terkait hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia mengenai *ta'āruf*. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses *ta'āruf* memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum Islam, yakni diperbolehkan dan dianggap sebagai salah satu cara yang dianjurkan dalam memilih calon pasangan. Sedangkan dalam perundang-undangan Indonesia proses *ta'āruf* tidak diatur dalam undang-undang namun hal ini dapat berkaitan dengan ketentuan pernikahan pada umumnya.

Kata Kunci: *Ta'āruf*, Hukum Islam, Perundang-Undangan Indonesia.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan makhluk dan lingkungan sekitar dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang memerlukan interaksi dengan manusia lain adalah keinginan untuk meneruskan generasinya, oleh karena itu *Allāh* SWT memberikan jalan melalui pernikahan untuk membenarkan hubungan pria dan wanita agar bisa menjamin keberlangsungan kehidupan manusia di dunia. Pernikahan merupakan wadah sah untuk membina perdamaian, keharmonisan, dan kasih sayang rumah tangga (*sakīnah mawaddah wa rahmah*) (Faisal & Asriani: 2019). sebagai motivasi untuk memenuhi keinginan manusia dalam melindungi keturunannya (Ma'arif: 2022).

Ta'āruf merupakan suatu hal yang penting yang perlu dilakukan sebelum melangkah kearah pernikahan dengan tujuan untuk meneguhkan keyakinan atas pasangan yang dipilih. *Ta'āruf* menjadi sarana preventif atau pencegah berbagai kejadian perkawinan yang menimbulkan permasalahan dan penyesalan setelah menikah (Fathorrahman & Zulhaqqi: 2020). Proses *ta'āruf* sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dengan melalui perantara orang yang dinilai dekat namun seiring perkembangan zaman dengan maraknya alat teknologi yang ditawarkan belakangan ini memudahkan komunikasi untuk melaksanakan *ta'āruf* sehingga membuat pergeseran akan makna kesakralan dalam proses *ta'āruf* (Hildawati & Lestari: 2019). *Ta'āruf* banyak di salah pahami di kalangan anak muda dimana *ta'āruf* dianggap pacaran Islami sehingga lelaki dan perempuan merasa aman dengan hubungan itu. Anggapan ini akhirnya menjadi sebuah pendapat bahwa *ta'āruf* adalah pacaran dan pacaran adalah *ta'āruf* padahal keduanya sangat berbeda, umumnya mereka memahami *ta'āruf* hanya untuk orang-orang khusus saja yakni orang-orang yang sudah paham Islam (Sodiq: 2017).

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan pengenalan antara pria dan wanita sebelum menuju jenjang pernikahan, dimana tahapan awal pada umumnya melalui proses *ta'āruf*, setelah bertemu dan tertarik satu sama lain dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang social budaya, Pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang di muliakan *Allāh*, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orangtua keduanya (Tihami: 2009).

Proses pernikahan *ta'āruf* tentu berbeda dengan pacaran. Banyak hal yang tidak didapatkan pasangan yang menikah melalui proses *ta'āruf* dibandingkan pada pasangan yang

menikah melalui proses pacaran. Namun hal ini bukan sesuatu yang mutlak jika salah satu diantara dua proses tersebut lebih baik. Karena diantara pacaran dan *ta'āruf* memiliki kelebihan dan kekurangan terhadap kelanggengan suatu hubungan pernikahan dan terhadap kepuasan pernikahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan *ta'āruf* dalam perspektif hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia? dan apa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia terhadap proses *ta'āruf*?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia mengenai pernikahan *ta'āruf* dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia terhadap proses *ta'āruf*.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah sumber-sumber literatur terkait hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia mengenai *ta'āruf*.

Pembahasan

1. Definisi *Ta'āruf*

Ta'āruf merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk saling mengenal antara seseorang dengan orang yang lainnya dengan tujuan untuk saling mengerti dan saling memahami. *Ta'āruf* dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk bersilaturahmi sesuai dengan syari'at Islam. Atau bisa juga diartikan berkunjung kerumah seseorang untuk berkenalan dengan si empunya rumah atau penghuninya. Secara bahasa, *ta'āruf* bermakna 'saling mengenal' yang berasal dari bahasa Arab yaitu "*ta'ārafa*" yang bermakna, *ta'ārafa* adalah sebuah proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat. Dalam konteks pernikahan, *ta'āruf* adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah *al-Hujurat* ayat 13 yaitu;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Ta'aruf adalah proses pengenalan yang bertujuan untuk mewujudkan pernikahan bukan, untuk saling kenal mengenal saja atau coba-coba siapa tahu berjodoh. *Ta'aruf* menjadi mulia karena niatnya yang suci. *Innamal a'mālu binniyāt*, segala sesuatu bergantung pada niat. Seseorang akan mendapatkan seperti apa yang diniatkannya, mengenai Imam Ahmad, dan Imam Hanafi sepakat bahwa niat mencakup seperti ilmu mengingat perbuatan manusia terdiri dari niat didalam hati, ucapan, dan tindakan. Niat yang baik harus dicapai dengan cara yang baik (Pusparini: 2013).

2. Dasar Hukum *Ta'aruf*

A. al-Qur'an

Adapun yang membahas tentang *ta'aruf* di dalam al-Qur'an ialah surah *al-Hujurat* (49) ayat 13 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kaum dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.

B. Hadits

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَيْ نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Terjemahan:

“Dari Jābir ra., dia berkata Rasulullah SAW bersabda : "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." (HR. Abū Dāwud) (Tabrizi: 1985).

Mayoritas ulama fuqaha seperti Imam Malik, *Syāfi'iyah*, dan Ahmad dalam satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya (Basri: 2019).

Imam *Abū Hanifah* membolehkan untuk melihat kedua telapak kaki selain wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang hendak di-*khiṭbah*, sedangkan para ulama Hambali membolehkan melihat anggota badan yang tampak tatkala perempuan beraktivitas anggota badan tersebut ada enam yaitu wajah, leher, tangan, telapak kaki, dan betis. Dalam proses *ta'aruf* atau melihat calon pasangan selain melihat secara langsung boleh juga dengan

mengirim utusan, dalam hal ini menjadi utusan haruslah yang segender dengan orang yang akan melihatnya sebagaimana sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi;

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً فَبَعَثَ إِلَيْهَا امْرَأَةً، فَقَالَ: شَمِّي عَوَارِضَهَا، وَأَنْظِرِي إِلَيَّ عَرْقُوبَيْهَا

Terjemahan:

“Dari tsābit berkata Nabi SAW ingin melamar seorang wanita beliau mengutus seorang wanita lain seraya berkata : ciumlah bau mulutnya dan lihatlah kedua lekukan kaki diatas tumitnya” (Sijistami: t.t.).

Melihat urat kaki diatas tumit ini bertujuan untuk mengetahui baik dan tidaknya kondisi kaki. Perempuan juga boleh melakukan hal yang sama dengan mengirimkan seorang laki-laki.

3. Tata Cara *Ta'āruf*

Dalam konteks penelitian ini *ta'āruf* adalah perkenalan antara pria dan wanita dengan orientasi menuju jenjang pernikahan dan membina sebuah rumah tangga. Sehingga dalam *ta'āruf* ada pertukaran informasi terkait data diri masing-masing pasangan dengan tujuan sebagai referensi untuk memberikan pertimbangan terkait kelanjutan dari proses *ta'āruf* itu sendiri. Mekanisme umum dalam proses *ta'āruf* adalah saling mengenal, *khitbah* (meminang), akad nikah (melangsungkan pernikahan). Berikut ini beberapa tata cara *ta'āruf* ;

- a. Perkenalan (*ta'āruf*) memiliki batas-batas yang diperbolehkan menurut agama Islam, seperti tidak ber-*khalwat* (berdua-duaan) atau *ikhtilat* (campur baur dengan yang bukan *mahrom*).
- b. Adanya kejelasan tentang pria dan wanita yang ideal menurut agama Islam.
- c. Melibatkan orang tua/wali agar bisa mengarahkan pada pilihan yang tepat.
- d. Pilihan didasarkan pada alasan yang logis dan ketertarikan, dua-duanya harus berperan secara seimbang.
- e. Bila ada kebimbangan bisa diselesaikan secara konsultasi atau *istikharah*.

Berkaitan dengan poin pertama biasanya pihak wanita dan laki-laki yang ingin melakukan proses *ta'āruf*, mereka harus mengawali dengan membuat biodata semacam CV (*Curriculum Vitae*) untuk melamar kerja. Isi data terdiri dari tanggal lahir, asal, suku, pendidikan. Kriteria calon dan lain sebagainya. Proses selanjutnya yaitu menitipkan CV tersebut ke perantara atau guru ngaji (*murabbi*).

4. Perbedaan *Ta'āruf* dengan Pacaran

Ta'āruf adalah hubungan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab disertai adanya keseriusan untuk segera menikah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan pacaran bisa dimulai kapan saja, bahkan sejak belum baligh, dan mengakhirinya bisa kapan saja, tidak ada pembicaraan yang serius tentang pernikahan sejak awal-awal pacaran. Pacaran menurut perlakuan khusus antara dia dengan kekasihnya, sang pacar tidak akan merasa istimewa bila ia diperlakukan sama saja dengan orang lain selain dirinya. Ia akan menuntut lebih keluar rumah berdua saja, makan berdua saja, atau melakukan aktivitas apapun berdua saja. Tentu hal ini sangat jauh berbeda dengan konsep *ukhuwah Islamiyyah* yang kita kenal. Sesama muslim adalah bersaudara *Ukhuwah* membatasi pria dan wanita dengan aturan syar'i dengan tidak mengistimewakan satu dan yang lainnya secara berlebihan.

Ta'āruf menjaga diri dari fitnah karena adanya pendamping, sedangkan pacaran tidak ada pihak yang mendampingi sehingga mudah terjadi fitnah atau sering disebut dengan hamil sebelum pernikahan. Sudah jelas dalam pandangan Islam pacaran adalah bagian dari aktivitas maksiat. *Ta'āruf* (perkenalan) yang dianjurkan dalam Islam tentu harus berbeda dalam koridor syariat. Zaman sekarang entah karena sengaja atau ketidaktahuan banyak yang menggunakan kata *ta'āruf* untuk menggantikan kata pacaran, padahal *ta'āruf* dan pacaran ini berbeda. Adapun perbedaan *ta'āruf* dan pacaran adalah sebagai berikut;

- a. *Ta'āruf* memprioritaskan hubungan transendental, dalam agama Islam *ta'āruf* merupakan perbuatan mulia karena menjaga kesucian diri dari hal-hal yang dilarang agama. Pacaran adalah salah satu perbuatan maksiat yang mendekati zina dan itu dilarang dalam agama Islam.
- b. Tujuan *ta'āruf* sudah jelas untuk menikah, sedangkan pacaran bervariasi.
- c. Jangka waktu *ta'āruf* maksimal tiga bulan berbeda dengan pacaran yang cenderung satu tahun lebih.
- d. Orang yang sudah berani untuk *ta'āruf* sudah lebih siap untuk menikah sedangkan, pacaran belum tentu sudah siap menikah karena tujuan dari pacaran tidak selalu untuk menikah.
- e. Berlama-lama menjalin hubungan dengan lawan jenis akan mengotori hati berbeda dengan *ta'āruf* yang jangka waktunya singkat.
- f. Dalam proses menjalankan *ta'āruf* dilarang berbohong dan wajib jujur menceritakan diri pelaku *ta'āruf* apa adanya berbeda dengan pacaran yang cenderung menonjolkan kebaikan-kebaikan masing-masing selama berpacaran.

- g. *Ta'āruf* menggunakan perantara dalam proses pelaksanaannya dan mempunyai beberapa kriteria khusus. Hal ini dikarenakan Islam melarang berduaan dengan selain mahrom sehingga adanya perantara membolehkan terjadinya interaksi social tersebut.

Oleh sebab itu, janganlah menjadikan istilah *ta'āruf* untuk berlindung dari kejahiliyahan pacaran, apalagi bila seorang sudah mengerti agama dosa yang dilakukan karena pacaran tidak mungkin terlupa dari catatan malaikat dan penglihatan Allah Swt.

5. *Ta'āruf* dalam Pandangan Ulama

Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang *ta'āruf* dalam Islam, di antaranya sebagai berikut (Utami & Anshori: 2003);

- a. Dr. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan tentang kenalan antara pria dan wanita dengan niat pernikahan di masa depan. Beliau berpendapat bahwa jika selama proses *ta'āruf* mereka berbicara dengan sopan dan berada dalam batas-batas syariah, dan saling berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat bagi keduanya maka hal tersebut tidak masalah. Yusuf al-Qaradhawi menguatkan pendapatnya dengan firman *Allāh* Swt dalam surah *al-Aḥzāb*(33) ayat 32:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَنْ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِيْ قَلْبِهٖ
مَّرَضٌ وَّفُلْنٌ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Terjemahan:

“Wahai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa maka janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”.

- b. Syeikh Abdullah al- Mu'aiyuf menyatakan bahwa ada larangan syariah khusus mengenai *ta'āruf* antara wanita dan pria sebelum pernikahan. Namun, jika larangan-larangan tersebut dihindari dan dijaui tidak ada halangan bagi *ta'āruf* tersebut, beberapa larangan syariah tersebut adalah larangan memperlihatkan pesona dan keindahan diri wanita.
- c. Syeikh Atthiyah Saqar menyatakan bahwa *ta'āruf* antara pria dan wanita dalam cara yang tidak sesuai syariat dapat menjadi bahaya besar terutama usia muda karena usia ini, perasaan emosional sangat kuat sehingga menghalangi akal untuk berpikir. Jika peran akal lemah dibandingkan dengan emosi yang kuat maka hal ini bisa menyebabkan masalah serius, terutama jika berhubungan dengan masalah kehormatan yang merupakan hal penting dan berharga bagi manusia.

6. *Ta'āruf* dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Dalam *beleid* perkawinan di Indonesia *ta'āruf* tidak dijelaskan secara rinci namun dapat berkaitan dengan upaya mewujudkannya pernikahan dan rumah tangga yang sesuai dengan syarat-syarat sah perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara istilah di dalam hukum Islam kawin sama dengan *nikāh* atau kata *Zawaj* yang mana menurut syara' memiliki maksud “Akad (ijab qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya” (Hamid: 1976).

Hukum Islam di Indonesia dalam mengatur mengenai perkawinan selain peraturan perundang-undangan terkait tetap mengacu kepada al-Qur'an dan beberapa hadits sunnah. Pengaturan mengenai perkawinan dalam pengadilan agama maupun pengadilan negeri berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, sedangkan pedoman hakim dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan agama adalah undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975), kemudian yang menjadi rujukan hakim selain peraturan perundang-undangan adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Agama Islam keabsahan suatu perkawinan harus memenuhi dan tidak melanggar syarat sah perkawinan dan rukun perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan (Wulansari: 2018).

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan KHI apabila ditemukan pelanggaran dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dapat dilakukan pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 22 hingga pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 70 Hingga Pasal 76 KHI.

Pernikahan yang melalui proses *ta'āruf* adalah sebagai upaya untuk mewujudkan perkawinan yang sah, tentunya *ta'āruf* berkaitan erat dengan zina sehingga *ta'āruf* memiliki tujuan yakni untuk menghindari zina yang akan menimbulkan banyak kemudharatan salah satunya kelahiran anak diluar pernikahan.

7. Analisis Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia terhadap *Ta'āruf*

Dalam perspektif hukum Islam *ta'āruf* dipandang sebagai suatu proses pengenalan yang dianjurkan sebagai langkah awal sebelum memasuki jenjang pernikahan. Proses *ta'āruf*

dalam Islam memiliki tujuan untuk saling mengenal antara calon pasangan, memahami nilai-nilai agama dan kecocokan diantara keduanya, serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan landasan yang kuat dan sesuai dengan ajaran Islam. *Ta'aruf* dalam Islam juga diatur oleh berbagai adab dan tata cara yang harus diikuti untuk menjaga kesucian dan kepatutan dalam proses pengenalan tersebut.

Dalam perspektif Perundang-Undangan Indonesia *ta'aruf* sering kali dilihat sebagai bagian dari proses pra-pernikahan yang tidak selalu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, *ta'aruf* diakui sebagai langkah yang bisa membantu memastikan kesesuaian dan kecocokan antara calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah.

Secara umum baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, *ta'aruf* dipandang sebagai langkah yang penting dan diperlukan dalam proses pernikahan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan pernikahan dibangun berdasarkan saling pengertian, kecocokan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak, meskipun regulasi kedua perspektif tersebut berbeda akan tetapi nilai dan tujuan dari *ta'aruf* tetap serupa dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan hubungan pernikahan.

Kesimpulan

Ta'aruf dalam perspektif hukum Islam merupakan proses untuk saling mengenal antara calon pasangan sebelum pernikahan yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syari'at Islam. Proses ini melibatkan komunikasi terbatas yang difasilitasi oleh pihak ketiga untuk menjaga kehormatan dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Sedangkan dalam hukum positif *ta'aruf* tidak diatur dalam undang-undang namun hal ini dapat berkaitan dengan bagian dari proses pengenalan sebelum pra-pernikahan dengan tujuan untuk mewujudkan perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Khatib Al-Tabrizi, Muhammad bin. "Mishkat Al-Masabih," Jilid 3., 932. Beirut: CD al-Maktabah al-Syamilah, 1985.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Al-Din Abdullah bin Omar Al-Baydawi, Hakim Nasser. "Kitab Tuhfat Al-Abrar, Penjelasan Misbah Al-Sunnah." *Kementerian Wakaf Dan Urusan Islam Di Kuwait: CD al-Maktabah al-Syamilah* Jilid 2, no. No. Hadis : 701 (2012): 329.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat (4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah)*. Sulawesi Selatan: CV Kaffah Learning Center, 2019.
- Dessy Wulansari, Emma. "Ta'aruf Dalam Hukum Islam." *Jurist Diction* 1, no. 2 (2018): 439.
- Faisal, Moh Mukri, and Asriani. "Criticism Against Feminist's Thinking About Husband's and Wife's Rights and Obligations." *Journal Al-A'dalah* 16, no. 2 (2019): 331.
- Fathorrahman, and Ghazian Luthfi Zulhaqqi. "Fenomena Ta'aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan Di Dunia Digital." *Kafa'ah Journal Of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): 64.
- Hamid, Zahri. "Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." Yogyakarta: Binacipta, 1976.
- Hildawati, and Ayu Lestari. "Ta'aruf Online Dan Offline Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan." *Jurnal Emik* 2, no. 2 (2019): 131.
- Ma'arif, Toha, Faisal, Khairuddin, and Yusuf Baihaqi. "Position Of Children Out Of Marriage In Perspective Of Progressive Islamic Law." *Journal Of Sharia, Tradition, and Modernity* 2, no. 1 (2022): 25–26.
- M.A.Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali, 2009.
- Mulia Utami, Indah, and Winning Son Ashari. "Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mencegah Perceraian Dini." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah* 21, no. 1 (2023): 143.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Pusparini, Ari. "Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala." Yogyakarta: Pro-U Media, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. III. Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Sibra Malisi, Ali. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT* 1, no. 1 (2022): 24. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Sodiq, Burhan. *Ta'aruf Terindah Menuju Pernikahan Barokah*. Cetakan 1. Solo: Gazza Media, 2017.
- Suleiman bin al-Ash'at bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani, Abu Daud. "Kitab Riwayat Abu Daud." *Yayasan Al-Resala-Beirut* : Jilid 1, no. No. Hadis : 215 (1408): 186.
- Warson Munawwir, Achmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.